



PUTUSAN

Nomor 355/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA YUDHA PRATAMA ALIAS ANGGA BIN HERI WIDIYANTO
2. Tempat lahir : Bukit Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Agung Rt. 011 Rw. 002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Yudha Pratama Alias Angga Bin Heri Widiyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Sapta Putra Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada TNS & Associates yang beralamat di Jl. Kol. Burlian Blok A No 23 RT 009 RW 003, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagaralam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Angga Yudha Pratama Bin Heri Widiyanto pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12:05 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di karaoke STAR Room 4 (empat) yang beralamat di Jalur Dua Jalan Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Ladys Sutra Rika Binti Ramlan (yang berusia 14 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11 : 30 WIB Terdakwa menjemput Anak Ladys Sutra Rika dengan menggunakan sepeda motor di sekolah SMP Xaverius Kota Pagar Alam, lalu Terdakwa mengajak Anak Ladys Sutra Rika pergi ke Karaoke Star yang beralamat di Jl. Air Perikan Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya Anak Ladys Sutra Rika menyetujui ajakan Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa menuju Karoke Star. Setelah sampai di tempat

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke tersebut, Terdakwa bersama Anak Ladys Sutra Rika masuk ke dalam room nomor empat untuk berkaraoke. Tidak lama kemudian Terdakwa membujuk Anak Ladys Sutra Rika dengan cara Terdakwa merangkul badan Anak Ladys Sutra Rika dari belakang dan memegang payudara kiri Anak Ladys Sutra Rika dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Ladys Sutra Rika setelah itu mencium pipi, kening dan bibir Anak Ladys Sutra Rika sambil tangan Terdakwa membuka kancing baju Anak Ladys Sutra Rika. Kemudian Terdakwa meremas dan mengecup payudara Anak Ladys Sutra Rika sambil berkata "pengen pegang yang bawah" namun Anak Ladys Sutra Rika menolak, tetapi Terdakwa tetap memegang kelamin Anak Ladys Sutra Rika dan langsung menurunkan rok yang dipakai Anak Ladys Sutra Rika sampai sebatas betis lalu setelah itu Terdakwa memasukkan kedua jari telunjuk dan jari tengah nya kedalam kelamin Anak Ladys Sutra Rika dan memaju mundurkan kedua jari tangannya kurang lebih selama 2 menit, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha dan menyuruh Anak Ladys Sutra Rika memegang alat kelaminnya, lalu Anak Ladys Sutra Rika pun memegang alat kelamin Terdakwa selama 1 menit taklama kemudian Terdakwa berdiri didepan Anak Ladys Sutra Rika dan menangkangkan kedua kaki Anak Ladys Sutra Rika kemudian Terdakwa menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Ladys Sutra Rika selama kurang lebih 5 menit. Kemudian Anak Ladys Sutra Rika mendapat telepon dari Anak Saksi Reskia yang memberitahu bahwa orang tuanya sudah datang menjemput di sekolah, setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan Anak Ladys Sutra Rika langsung memesan Ojek untuk kembali ke SMP Xaverius Kota Pagar Alam. Sesampainya di sekolah, Anak Ladys Sutra Rika menemui orang tua Anak Ladys Sutra Rika dan bercerita bahwa ia diajak pergi ke karaoke star oleh Terdakwa dan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian orang tua Anak Ladys Sutra Rika melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Ladys Sutra Rika mengalami trauma;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/RSUDB/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Ahmad Shaleh Dokter Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam, yang pada pemeriksaannya didapatkan:

- Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:
 - Tampak luka lebam keunguan di payudara kurang lebih tiga koma lima centimeter dari garis tengah tubuh, panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter;
 - Tampak kemerahan di dada kanan bagian atas dari garis tengah tubuh panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih empat koma lima centimeter;
 - Tampak garis lecet kemerahan di daerah dada kiri bagian bawah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Pada pemeriksaan Laboratorium:
 - Swab Vagina;

Pewarnaan Gram ;

(Dilakukan pengecatan gram dan giemsa pada sampel swab vagina);

Ditemukan:

 - Lekosit :1-10/ LP;
 - Epitel : 0-2/ LP;
 - Clue Cell : Negatif;
 - Spermatozoa : Tidak ditemukan;
 - Bakteri Lactobacillus : 3-30/LP;
 - Tes Kehamilan : Negatif;

Kesimpulan:

- Kelainan tersebut akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG



Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Angga Yudha Pratama Bin Heri Widiyanto pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12 : 05 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di karaoke STAR Room 4 (Empat) yang beralamat di Jalur Dua Jalan Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Ladys Sutra Rika Ladys Sutra Rika Binti Ramlan (yang berusia 14 Tahun) untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11 : 30 WIB Terdakwa menjemput Anak Ladys Sutra Rika dengan menggunakan sepeda motor di sekolah SMP Xaverius Kota Pagar Alam, lalu Terdakwa mengajak Anak Ladys Sutra Rika pergi ke Karaoke Star yang beralamat di Jl. Air Perikan Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya Anak Ladys Sutra Rika menyetujui ajakan Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa menuju Karoke Star. Setelah sampai di tempat karaoke tersebut, Terdakwa bersama Anak Ladys Sutra Rika masuk ke dalam room nomor empat untuk berkaraoke. Tidak lama kemudian Terdakwa membujuk Anak Ladys Sutra Rika dengan cara Terdakwa merangkul badan Anak Ladys Sutra Rika dari belakang dan memegang payudara kiri Anak Ladys Sutra Rika dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Ladys Sutra Rika setelah itu mencium pipi, kening dan bibir Anak Ladys Sutra Rika sambil tangan Terdakwa membuka kancing baju Anak Ladys Sutra Rika. Kemudian Terdakwa meremas dan mengecup payudara Anak Ladys Sutra Rika sambil berkata "pengen pegang yang bawah" namun Anak Ladys Sutra Rika menolak, tetapi Terdakwa tetap memegang kelamin Anak Ladys Sutra Rika dan langsung menurunkan rok yang dipakai Anak Ladys Sutra Rika sampai sebatas betis lalu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan kedua jari telunjuk dan jari tengah nya kedalam kelamin Anak Ladys Sutra Rika dan memaju mundurkan kedua jari tangannya kurang lebih selama 2 menit, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha dan menyuruh Anak Ladys Sutra Rika memegang alat kelaminnya, lalu Anak Ladys Sutra Rika pun memegang alat kelamin Terdakwa selama 1 menit taklama kemudian Terdakwa berdiri didepan Anak Ladys Sutra Rika dan menangkangkan kedua kaki Anak Ladys Sutra Rika kemudian Terdakwa menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Ladys Sutra Rika selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin Terdakwa masuk sebagian ke dalam alat kelamin Anak Ladys Sutra Rika. Kemudian Anak Ladys Sutra Rika mendapat telpon dari Anak Saksi Reskia yang memberitahu bahwa orang tuanya sudah datang menjemput di sekolah, setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan Anak Ladys Sutra Rika langsung memesan Ojek untuk kembali ke SMP Xaverius Kota Pagar Alam. Sesampainya di sekolah, Anak Ladys Sutra Rika menemui orang tua Anak Ladys Sutra Rika dan bercerita bahwa ia diajak pergi ke karaoke star oleh Terdakwa dan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian orang tua Anak Ladys Sutra Rika melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Ladys Sutra Rika mengalami trauma;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/34/RSUDB/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Ahmad Shaleh Dokter Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam, yang pada pemeriksaannya didapatkan:

- Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:
 - Tampak luka lebam keunguan di payudara kurang lebih tiga koma lima centimeter dari garis tengah tubuh, panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu koma lima centimeter;
 - Tampak kemerahan di dada kanan bagian atas dari garis tengah tubuh panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih empat koma lima centimeter;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak garis lecet kemerahan di daerah dada kiri bagian bawah panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Pada pemeriksaan Laboratorium:
 - Swab Vagina;
 - Pewarnaan Gram ;
 - (Dilakukan pengecatan gram dan giemsa pada sampel swab vagina);
 - Ditemukan:
 - Lekosit :1-10/ LP;
 - Epitel : 0-2/ LP;
 - Clue Cell : Negatif;
 - Spermatozoa : Tidak ditemukan;
 - Bakteri Lactobacillus : 3-30/LP;
 - Tes Kehamilan : Negatif;

Kesimpulan:

- Kelainan tersebut akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 355/PID/2023/PT PLG tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/PID/2023/PT PLG tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagaralam sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA YUDHA PRATAMA Bin HERI WIDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Ladys Sutra Rika Binti Ramlan (yang berusia 14 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagai mana dakwaan Alternatif Pertama Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA YUDHA PRATAMA Bin HERI WIDIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Flashdisk merek Lexar warna merah yang berisi rekaman kamera CCTV;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) helai baju seragam Pramuka berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai Rok seragam Pramuka berwarna coklat tua;
- 1 (satu) helai Bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu – abu muda merek Nevada

(Dikembalikan kepada saksi Korban LADYS SUTRA RIKA Binti RAMLAN);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Pga tanggal 29 Nopember 2023;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Yudha Pratama Alias Angga Bin Heri Widiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk merk LEXAR berwarna hitam yang berisi rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) helai baju seragam pramuka berwarna cokelat muda;
 - 1 (helai) celana seragam pramuka berwarna cokelat tua;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu muda merk NEVADA;Dikembalikan kepada Anak Ladys Sutra Rika Binti Ramlan;
6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.-2023/PN.Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagaram yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagaram telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagaram Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Pga tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagaram yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.-2023/PN.Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagaram yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penasihat Hukum



Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Pga tanggal 29 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagaralam yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagaralam pada tanggal 6 Desember 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN.Pga tanggal 29 Nopember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Pga tanggal 29 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan maka masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan tidak terdapat alasan yang untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagaralam Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Pga tanggal 29 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.,00,-(Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning S.H.,M.Hum dan Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Efran Basuning,S.H.,M.Hum dan Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H serta Hasan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Efran Basuning ,S.H.,M.Hum
Mukhlis,S.H.,M.H.

Ttd

2. Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

Kusnawi

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hasan,S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Hal. Putusan Nomor 355/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)